

BAB IV

**HAMBATAN-HAMBATAN BAGI PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN
DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA**

Memahami masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Masalah korban ini sebenarnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban. Tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu tindak pidana, jadi jelas bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku merupakan pihak yang selalu bersalah, tetapi korban juga memiliki peran serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar dan tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif ataupun pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataannya tidak mudah membedakan secara nyata setiap peranan yang dimainkan pihak korban.

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat karena Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban adalah sebagai berikut:

1. Berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Penyidik harus bersifat objektif dengan melihat hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi, dengan demikian penyidik benar-benar mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum seperti tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, Jaksa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Kesempatan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, disini dibutuhkan kemampuan Penuntut Umum dalam penguasaan Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain untuk meneliti berkas perkara.

Penuntut umum terlebih dahulu melakukan prapenuntutan yang bersifat selektif, disini Jaksa melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh penyidik sehingga dapat diketahui apakah seorang telah memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak

pidana dan untuk mengetahui sepenuhnya mengenai peran korban sesuai dengan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.

Hasil wawancara peneliti dengan Jaksa penuntut umum **Yordan Mahendra Betsy** mengatakan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban adalah bahwa Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa menilai peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum di persidangan. Agar penuntutan dapat berdaya guna dan berhasil guna, kiranya perlu diperhatikan faktor-faktor tertentu (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1945) yang pada pokoknya:

- Pembinaan hubungan kerja antara penyidik dengan penuntut umum, baik sebelum atau lebih-lebih sesudah adanya pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut umum, pembinaan hubungan kerjasama dan kordinasi ini dimaksudkan untuk terarahnya penyidikan oleh penyidik, baik mengenai diri tersangka, perbuatan yang disangkakan maupun pembuktian sehingga

dapat dihindarkan hasil penyidikan yang berlarut-larut dan mondar-mandirnya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.

- Kewajiban penelitian kelengkapan hasil penyidikan meliputi antara lain kelengkapan berita acara, keabsahan tindakan penyidik, kesempurnaan alat bukti yang sah, alasan dan dasar penahanan tersangka, kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara dan faktorfaktor lain yang dinilai perlu.
- Apabila jaksa/penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahukan kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang terperinci.

2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Mengenai hambatan-hambatan ataupun kendala bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari Peran korban, **Andi Kurniawan** menjelaskan bahwa sangat sulit untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana, tetapi kemampuan dan pengetahuan menjadi salah satu faktor pendukung bagi Jaksa penuntut umum itu sendiri dalam melakukan penuntutan untuk dapat melihat peran korban.

Selain itu adanya perbedaan pandangan mengenai peran korban dimana pada kenyataannya, jika berbicara mengenai hukum pidana maka akan ditemukan beberapa perbedaan antara teori dan praktek yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini Jaksa menilai bahwa peran korban seperti dalam kajian victimologi itu merupakan penyertaan “*deelneming*” sehingga bagi seorang Jaksa akan ragu-ragu dalam menilai korban itu sendiri, tetapi mungkin saja “peran korban” dapat diasumsikan sebagai “potensi/kedudukan korban” yang bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Untuk melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, seorang Jaksa penuntut umum harus cermat dan sangat berhati-hati, karena korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, sehingga Jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa bisa memberikan suatu pandangan terhadap korban, bahwa pertimbangan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa sudah layak dan cukup adil bagi terdakwa tanpa melanggar ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Responden menjelaskan bahwa tidak semua jaksa penuntut umum memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam penguasaan kajian study *Victimology*, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang Jaksa, karena Jaksa juga sebagai manusia biasa yang masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga dalam hal ini Lembaga Kejaksaan

melakukan berbagai evaluasi untuk menciptakan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Responden menerangkan, berbicara mengenai peran korban dalam kajian victimologi, sebenarnya masalah peran korban ini bukan hal yang baru, tetapi banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh seorang jaksa, dengan kata lain sumber daya manusia di institusi kejaksaan juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban.

3. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban.

Responden menjelaskan bahwa belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban itu sendiri, sehingga hal ini juga menjadi suatu hambatan bagi seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan dan memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, pertimbangan selama ini yang diberikan oleh Jaksa terhadap terdakwa meliputi pertimbangan secara objektif dan pertimbangan secara subjektif, pertimbangan secara objektif merupakan pertimbangan yang diberikan seorang Jaksa terhadap terdakwa berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan pertimbangan secara subjektif merupakan pertimbangan yang diberikan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan hati nurani dan penilaian serta keyakinan hakim itu sendiri.

Keyakinan seorang Jaksa merupakan hal yang sangat penting untuk menilai peran korban “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya tindak

pidana, keyakinan seorang Jaksa harus didukung oleh alat bukti yang sah, serta pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat peran/kedudukan korban itu sendiri, seperti pada kajian Victimologi.

4. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.

Kurang terlibatnya Korban maupun Saksi dalam proses persidangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa penuntut umum. **Andi Kurniawan** memberi keterangan bahwa pada umumnya hal yang paling sering ditemukan adalah bahwa korban ataupun saksi tidak hadir dalam persidangan, ini menjadi kendala atau hambatan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada proses persidangan, sebagaimana yang diketahui bahwa selain memiliki hak, korban juga memiliki kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk membantu proses pembuktian dipersidangan dan hambatan-hambatan lainnya yaitu dalam pembuktian disidang pengadilan tidak terungkap mengenai peran korban dikarenakan saksi korban atau terdakwa tidak terbuka atau kooperatif.

Jaksa penuntut umum **Rini** menambahkan bahwa institusi Kejaksaan adalah alat perpanjangan tangan negara dalam mewakili korban itu sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan jaksa selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap korban, tanpa memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana atau mengenyampingkan peran korban, ini

juga menjadi salah satu hambatan dalam melakukan penuntutan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Dapat dikatakan bahwa korban memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana, tetapi banyak hal yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan. Responden mengatakan bahwa yang menyebabkan korban tidak hadir dalam proses persidangan dikarenakan mereka takut menjadi saksi, sebagai mana diketahui bahwa korban dalam proses persidangan sepenuhnya akan dilindungi oleh undang-undang, tetapi mereka masih memiliki rasa takut dalam proses persidangan dan alasan lainnya adalah mereka trauma dengan kejadian yang mereka alami. Responden juga menjelaskan bahwa dalam proses persidangan banyak ditemukan bahwa korban dalam memberi kesaksian tidak mau berterus terang dengan alasan malu, pada umumnya kejadian ini banyak ditemukan pada kasus asusila atau pemerkosaan. Dengan kata lain rasa takut, traumatis, malu dan tidak mau berterus terang adalah kendala atau hambatan-hambatan bagi Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

5. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hambatan yang lain yaitu mengenai masalah teknis yuridis apakah proses penyidikan, penyelidikan, dakwaan dan penuntutan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maupun dari sudut administrasi perkara,

apakah dalam penyusunan berkas perkara Jaksa/Penuntut umum sudah secara lengkap dari mulai prapenuntutan sampai eksekusi dalam suatu berkas perkara dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil dari Jaksa/Penuntut umum dalam kenyataannya melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu dari sudut teknis yuridis maupun administrasi negara.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena disadari atau tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang manusia biasa, yang tidak mungkin lepas dari suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mengenai pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Korban dan pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana.
 - b. Jaksa penuntut umum tetap memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
 - c. Peran korban “kedudukan/potensi korban” mempengaruhi tuntutan yang akan diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.
 - d. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana menjadi dasar pertimbangan yang akan diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.
2. Bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana yaitu :
 - a. Berkas Acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

- b. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
- c. Belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban.
- d. Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.
- e. Masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terhadap terdakwa sebaiknya mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan diantaranya adalah berkas tuntutan, saksi-saksi dan bukti-bukti.
2. Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan seharusnya melihat hubungan antara Korban dan pelaku kejahatan, agar dalam melakukan penuntutan tercapai kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana, dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

3. Dalam melakukan penuntutan sebaiknya Jaksa penuntut umum menguasai kajian study Victimology, karena masalah peran korban itu sendiri bukan masalah baru tetapi sering diabaikan oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi Jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Penerbit: Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Victimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Djoko prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Bina aksara, Jakarta, 1987.
- Helda Rahmasari, *Bahan Ajar Victimologi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, 2012.
- M. Abdi, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2012.
- O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit: P.T Alumni, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1996.

Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Wawan muhwan Hariri, *Penghantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Pustaka Setia, Jakarta, 2012.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

C. Akses Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, Diakses Pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014 Pukul 18.35.wib

[http://Danangsucahyo.Blogspot.Com/2013/01/Peran-Korban-Ditinjau Menurut_9238.Html](http://Danangsucahyo.Blogspot.Com/2013/01/Peran-Korban-Ditinjau-Menurut_9238.Html) Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014 Pukul 20.05 Wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Determinisme>. Di akses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2014 pada pukul 22.18 Wib.

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-118 / N.7.10/Cp.1/04/2014

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 197/UN30.4/PP/2014 tanggal 28 Januari 2014 perihal Permohonan Fotokopi Data, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ENOS ALEXANDER SITUMEANG

N P M : B1A010064

Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu.

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 April 2014 sampai dengan 11 April 2014 dengan Judul Skripsi :

“ PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA ”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 14 April 2014

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
KASUBBAG PEMBINAAN



AKHMAD TASNIM, SH

SENA WIRA TU NIP.19680906 199103 1 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 902 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN


- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 590/UN30.4 /PP/2014 . Tanggal 27/03/2014 Perihal Izin Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 01 April 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : ENOS ALEXANDER SITUMEANG / B1A110064 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Pertimbangan Penutup Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana**
Daerah Penelitian : Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 01 April 2014 s/d 01 May 2014
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 01 April 2014
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU
KP2T

Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 387 / I / BPPT dan PM / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT dan PM).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 902 /KP2T/2014 Tanggal 01 April 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Enos Alexander Situmeang / B1A110064
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Judul Penelitian : **Pertimbangan Penutup Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana**

Daerah Penelitian : Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 01 April 2014 .s.d 01 May 2014
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 03 April 2014
a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



SYARIFUDDIN, C.SH

NIP. 19600413 198203 1 006

Tembusan

1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

FAKULTAS HUKUM

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 530 /UN30.4/PP/2014
Lampiran : -
Hal : IZIN PENELITIAN

27 Maret 2014

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : ENOS ALEXANDER SITUMEANG
NPM : B1A110064

Yang akan melakukan penelitian di :
Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :
**"PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN
DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA"**.
Fotocopy proposal terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Candia Irawan, S.H., M.Hum
NIP. 1978015 199702 1 001

Tembusan Yth. -
Kepala Badan KESBANGLINMAS
Kota Bengkulu